

# WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

# PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
- 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
- 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020 Selisih antara Total Rincian Alokasi BOK Tambahan dengan Pagu BOK Tambahan dialokasikan sebagai Dana Cadangan BOK Tambahan;

- 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan, dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan;
- 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- 27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 4);
- 29. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
  - a. Semula
  - b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 814.007.837.156,80

Rp. (80.714.115.850,44)

Rp. 733.293.721.306,36

1.1.	Pendapatan Asli Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	48.174.184.048,73 (20.318.812.552,37) 27.855.371.496,36
	<ul><li>1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Pendapatan Pajak Daerah</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	12.233.873.621,00 (6.975.011.256,11) 5.258.862.364,89
	1.1.2. Hasil Retribusi Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Retribusi Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	7.753.753.070,00 (6.447.525.320,00) 1.306.227.750,00
	1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	12.214.979.638,73 (1.412.428.832,32) 10.802.550.806,41
	1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	15.971.577.719,00 (5.483.847.143,94) 10.487.730.575,06
1.2.	Dana Perimbangan a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	-	642.019.355.542,00 (67.370.836.298,00) 574.648.519.244,00
	1.2.1.Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	45.493.609.542,00 15.792.467.702,00 61.286.077.244,00
	1.2.2.Dana Alokasi Umum a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	<mark>Rр.</mark>	459.655.505.000,00 (45.328.520.000,00) 414.326.985.000,00

<ul><li>1.2.1. Dana Alokasi Khusus</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Dana Alokasi Khusus</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 136.870.241.000,00 Rp. (37.834.784.000,00) Rp. 99.035.457.000,00
<ul><li>1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah</li><li>Yang Sah Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 123.814.297.566,07 <u>Rp. (6.975.532.999,93)</u> Rp. 130.789.830.566,00
1.3.1. Pendapatan Hibah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp. 0,00 <u>Rp. 11.833.400.000,00</u> Rp. 11.833.400.000,00
1.3.3. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 40.814.990.566,07 <u>Rp. (6.746.971.000,07)</u> Rp. 34.068.019.566,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 67.025.907.000,00 <u>Rp. (13.722.504.000,00)</u> Rp. 80.748.411.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 4.140.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 4.140.000.000,00
1.3.6. Pendapatan Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 11.833.400.000,00 Rp. (11.833.400.000,00) Rp. 0,00
Belanja Daerah 2.1. Semula 2.2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 847.033.448.696,94 <u>Rp. (62.309.445.060,16)</u> Rp. 784.724.003.636,78 Rp. (51.430.282.330,42)

2.

<ul><li>2.1. Belanja Tidak Langsung</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Belanja Tidak Langsung</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 464.396.654.529,24 Rp. (371.300.230,38) Rp. 464.025.354.298,86
2.1.1.Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 326.892.777.540,24 Rp. (20.697.488.005,78) Rp. 306.195.289.534,46
2.1.2. Belanja Hibah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 22.930.107.540,00 Rp. (1.837.750.000,00) Rp. 21.092.357.540,00
2.1.3. Belanja Bantuan Sosial a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 1.652.300.000,00 Rp. 000,00 Rp. 1.652.300.000,00
2.1.4. Belanja Bantuan Keuangan Prov/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp. 110.921.469.449,00 <u>Rp. (3.536.062.224,60)</u> Rp. 107.385.407.224,40
2.1.5. Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 25.700.000.000,00 Rp. 27.700.000.000,00
<ul><li>2.2. Belanja Langsung</li><li>a. Semula</li><li>b. Bertambah/berkurang</li><li>Jumlah Belanja Langsung</li><li>Setelah Perubahan</li></ul>	Rp. 382.636.794.167,70 Rp. (61.938.144.829,78) Rp. 320.698.649.337,92
2.2.1. Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 49.703.539.163,00 <u>Rp. 11.325.329.758,00</u> Rp. 38.378.209.405,00

7
0
37

2.2.3. Belanja Modal

a. Semula	Rp. 164.459.957.728,93
b. Bertambah/berkurang	Rp. 22.719.500.435,88
Jumlah Belanja Modal Setelah	Rp. 141.740.457.293,05
Perubahan	<del>-</del>

3. Pembiayaan Daerah:

3.1. Semula	Rp.	33.025.611.540,14
3.2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.404.670.790,28
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah	Rр.	51.430.282.330,42
Perubahan		

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

a. Semula	Rp.	33.025.611.540,14
b. Bertambah/berkurang	Rp.	18.404.670.790,28
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	Rp.	51.430.282.330,42
Setelah Perubahan	_	

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Oktober 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI** 

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

ttd

**ALPIAN** 

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006